



P U T U S A N

Nomor 268/Pid.B/2019/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JONI ISKANDAR Bin SUNARI
 2. Tempat lahir : BumiHarja
 3. Umur/tanggal lahir : 29Tahun/ 17 Juli 1989
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Op. II Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh
- Terdakwa tersebut ditangkap dan selanjutnya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 5 September 2019 Nomor 268/Pen.Pid.B/2019/PN Gns, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 5 September 2019 Nomor 268/Pen.Pid.B/2019/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JONI ISKANDAR Bin SUNARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI ISKANDAR Bin SUNARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol BE 3242 KT Noka : MH1JM2117JK708984 Nosin : JM21E1698982 An. Adi Putra Jaya;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Adi Putra Jaya Bin Rasak;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya tidak mengakui perbuatannya akan tetapi memohon agar diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa JONI ISKANDAR Bin SUNARI bersama DOBI (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Area kebun karet Dusun Bandar Sari Kamp. Bandar Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Putusan. Nomor 268/Pid.B/2019/PN Gns. halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang dicuri yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, berawal sekitar jam 09.00 Wib ketika Sdr. DOBI (DPO) dating kerumah Terdakwa yang beralamat di Op. II Kp. Gunung BatinUdik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dan mengajak Terdakwa untuk membegal motor dan disetujui oleh Terdakwa dikarenakan mereka memiliki hutang kemudian Sdr. DOBI (DPO) menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah senjata api yang akan digunakan untuk membegal nantinya, akhirnya Terdakwa bersama DOBI (DPO) berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. DOBI (DPO) kearah Bandar Agung untuk mencari korban. Ketika Terdakwa bersama Sdr. DOBI (DPO) melintasi areal kebun karet di Dusun Bandar Sari Kp. Bandar Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah melihatsaksi ADI PUTRA JAYA Bin RASAK yang sedang berboncengan dengan istrinya yaitu saksi CHORI ARISKA Binti BANDENG SUTIRTO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEATNopol BE 3242 KT dalam perjalanan dari Gunung Sari menuju Bandar Agung kemudian timbul niat Terdakwa dan Sdr. DOBI (DPO) untuk membegal saksi sehingga Terdakwa langsung mendekati motor saksi ADI PUTRA dari arah kanan dan langsung menghentikan motor tepat disamping motor korban kemudian Sdr. DOBI (DPO) langsung turun dari motor dan menodongkan senjata api yang disimpan di pinggang sebelah kanan sambil mengancam koban "jangan bergerak" mendengar ancaman tersebut, saksi ADI PUTRA ketakutan dan langsung turun dari motor sambil berkata "ini bang motornya ambil aja" begitu juga saksi CHORI ARISKA langsung turun dari motor sambil melemparkan tas miliknya kearah depan motor, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa mengambil tas milik saksi CHORI ARISKA dan menaruhnya di bawah sayap motor yang Terdakwa kendarai. Setelah berhasil merampas tas dan motor milik korban kemudian Terdakwa beserta Sdr. DOBI (DPO) langsung melarikan diri kearah Gunung Batin. Atas kejadian tersebut saksi ADI PUTRA kemudian melaporkan ke Polsek Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JONI ISKANDAR Bin SUNARI bersama DOBI (DPO), saksi korban ADI PUTRA JAYA Bin RASAK mengalami kerugian sekitar Rp. 13.0000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Putusan. Nomor 268/Pid.B/2019/PN Gns. halaman 3 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JONI ISKANDAR Bin SUNARI bersama DOBI (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Area kebun karet Dusun Bandar Sari Kamp. Bandar Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, berawal sekitar jam 09.00 Wib ketika Sdr. DOBI (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Op. II Kp. Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dan mengajak Terdakwa untuk membegal motor dan disetujui oleh Terdakwa dikarenakan mereka memiliki hutang kemudian Sdr. DOBI (DPO) menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah senjata api yang akan digunakan untuk membegal nantinya, akhirnya Terdakwa bersama DOBI (DPO) berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. DOBI (DPO) ke arah Bandar Agung untuk mencari korban. Ketika Terdakwa bersama Sdr. DOBI (DPO) melintasi areal kebun karet di Dusun Bandar Sari Kp. Bandar Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah melihat saksi ADI PUTRA JAYA Bin RASAK yang sedang berboncengan dengan istrinya yaitu saksi CHORI ARISKA Binti BANDENG SUTIRTO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Nopol BE 3242 KT dalam perjalanan dari Gunung Sari menuju Bandar Agung kemudian timbul niat Terdakwa dan Sdr. DOBI (DPO) untuk membegal saksi sehingga Terdakwa langsung mendekati motor saksi ADI PUTRA dari arah kanan dan langsung menghentikan motor tepat disamping motor korban kemudian Sdr. DOBI (DPO) langsung turun dari motor dan menodongkan senjata api yang disimpan di pinggang sebelah kanan sambil mengancam koban "jangan bergerak" mendengar ancaman tersebut, saksi ADI PUTRA ketakutan dan langsung turun dari motor sambil berkata "ini bang motornya ambil aja" begitu juga saksi CHORI

Putusan. Nomor 268/Pid.B/2019/PN Gns. halaman 4 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARISKA langsung turun dari motor sambil melemparkan tas miliknya kearah depan motor, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa mengambil tas milik saksi CHORI ARISKA dan menaruhnya di bawah sayap motor yang Terdakwa kendarai. Setelah berhasil merampas tas dan motor milik korban kemudian Terdakwa beserta Sdr. DOBI (DPO) langsung melarikan diri kearah Gunung Batin. Atas kejadian tersebut saksi ADI PUTRA kemudian melaporkan ke Polsek Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JONI ISKANDAR Bin SUNARI bersama DOBI (DPO), saksi korban ADI PUTRA JAYA Bin RASAK mengalami kerugian sekitar Rp. 13.0000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Putra Jaya Bin Rasak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena terjadinya pengambilan secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Area kebun karet Dusun Bandar Sari Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Dobi (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE 3242 KT dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi KTP milik saksi;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara Dobi (DPO) mengambil sepeda motor dan tas warna hitam tersebut diawali dengan cara pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira jam 10.00 wib.pada saat saksi bersama istri saksi yang bernama saksi Chori Ariska berboncengan mengendari sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE 3242 KT, perjalanan dari Gunung Sari menuju Bandar Agung sesampainya di area kebun karet Dusun Bandar Sari Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah tiba-tiba motor saksi di pepet oleh 2 (dua) orang laki-laki kemudian salah satu pelaku yang di bonceng yaitu Saudara Dobi (DPO) berteriak

Putusan. Nomor 268/Pid.B/2019/PN Gns. halaman 5 dari 19 halaman



sambil menodongkan pistol ke arah saksi dan istri saksi agar saksi berhenti, karena saksi ketakutan kemudian saksi mengehentikan sepeda motor setelah itu Saudara Dobi (DPO) langsung turun dan mengancam saksi dan istri saksi sambil menodong pistol di bagian perut dan sambil memaksa saksi agar menyerahkan sepeda motor, karena merasa ketakutan sehingga saksi dan istri saksi turun dari motor pada saat itu Saudara Dobi (DPO) langsung menaiki sepeda motor milik saksi kemudian Saudara Dobi (DPO) menodong istri saksi agar menyerahkan tasnya karena merasa ketakutan akan di bunuh sehingga istri saksi melemparkan tasnya ke tanah kemudian Terdakwa lain yang berada di atas sepeda motornya yang sebelumnya mangawasi situasi langsung turun dan mengambil tas milik istri saksi tersebut setelah berhasil mengambil secara paksa sepeda motor dan tas warna hitam tersebut langsung melarikan diri ke arah Kampung Gunung Batin dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan mengambil barang secara paksa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata api jenis pistol yang digunakan untuk mengancam saksi dan istri saksi serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih sebagai alat transportasi Terdakwa dan Saudara Dobi (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Dobi (DPO) mengambil sepeda motor tersebut kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rasak Bin Kasim Bagindo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena terjadinya pengambilan secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Area kebun karet Dusun Bandar Sari Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Dobi (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE 3242 KT dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi KTP milik saksi Adi Putra Jaya;



- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan Saudara Dobi (DPO) dimana hubungan saksi dengan Terdakwa dan Saudara Dobi (DPO) adalah adik sepupu saksi;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Saudara Dobi (DPO) yang telah mengambil secara paksa sepeda motor dan 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut diawali pada hari Senin tanggal 28 Mei 2019 sekira jam 20.00 WIB pada saat saksi sedang berada dirumah kemudian dihubungi oleh saksi Ruslan selaku Kepala Kampung Gunung Sari mengatakan bahwa saksi Amin yang mengaku sebagai perwakilan keluarga dari Terdakwa dan Saudara Dobi (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE 3242 KT milik saksi Adi Putra yang telah diambil secara paksa oleh Terdakwa dan Saudara Dobi (DPO) pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Area kebun karet Dusun Bandar Sari Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dikarenakan Terdakwa dan Saudara Dobi (DPO) masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi. Setelah itu saksi bersama saksi Adi Putra datang kerumah saksi Ruslan dan mendapati sepeda motor milik saksi Adi Putra ada di rumahnya, namun pada saat itu Terdakwa dan Saudara Dobi (DPO) tidak ada di rumah saksi Ruslan untuk meminta maaf kepada saksi dan saksi Adi Putra, sehingga saksi dan saksi Adi Putra meminta agar Terdakwa dan Saudara Dobi (DPO) di hukum atas perbuatannya karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan kepada saksi Adi Putra dan istrinya;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

- Bahwa kerugian yang saksi Adi Putra Jaya alami akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Dobi (DPO) mengambil sepeda motor tersebut kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;

- Bahwa Terdakwa mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi Adi Putra Jaya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira jam 10.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Area kebun karet Dusun Bandar Sari Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Dobi (DPO) yang telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE 3242 KT dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi KTP milik saksi Adi Putra Jaya;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib ketika Saudara Dobi (DPO) datang kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dan mengajak Terdakwa untuk membegal motor dan disetujui oleh Terdakwa dikarenakan mereka memiliki hutang kemudian Saudara Dobi (DPO) menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah senjata api yang akan digunakan untuk membegal nantinya, akhirnya Terdakwa bersama Saudara Dobi (DPO) berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Saudara Dobi (DPO) kearah Bandar Agung untuk mencari korban. Ketika Terdakwa bersama Saudara Dobi (DPO) melintasi areal kebun karet di Dusun Bandar Sari Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah melihat saksi Adi Putra Jaya yang sedang berboncengan dengan istrinya yaitu saksi Chori Ariska mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE 3242 KT dalam perjalanan dari Gunung Sari menuju Bandar Agung kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor saksi Adi Putra Jaya dari arah kanan dan langsung menghentikan sepeda motor tepat disamping sepeda motor saksi Adi Putra Jaya kemudian Saudara Dobi (DPO) langsung turun dari sepeda motor dan menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol yang disimpan di pinggang sebelah kanan sambil mengancam dengan kata-kata "*jangan bergerak*" mendengar ancaman tersebut, saksi Adi Putra Jaya ketakutan dan langsung turun dari sepeda motor sambil berkata "*ini bang motornya ambil aja*" begitu juga saksi Chori Ariska langsung turun dari motor sambil melemparkan tas miliknya kearah depan sepeda motor, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa mengambil tas milik saksi Chori Ariska dan menaruhnya di bawah sayap motor yang Terdakwa kendarai. Setelah berhasil merampas tas dan sepeda motor milik saksi Adi Putra Jaya dan Saudara Dobi (DPO) kemudian Terdakwa beserta Saudara Dobi (DPO) langsung melarikan diri kearah Gunung Batin;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut rencananya akan dijual pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menemui

Putusan. Nomor 268/Pid.B/2019/PN Gns. halaman 8 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Amin di rumahnya pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi Amin sepeda motor hasil curian tersebut yaitu Honda Beat warna biru putih BE 3242 KT. Namun pada saat itu saksi Amin menolaknya, kemudian beberapa hari kemudian saksi Amin kembali menemui Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor hasil curian tersebut karena yang menjadi korban nya adalah saksi Adi Putra Jaya merupakan saudara dari saksi Amin. Sehingga pada saat itu Terdakwa dan Saudara Dobi (DPO) sepakat untuk mengembalikan sepeda motor milik korban dengan meminta tolong kepada saksi Amin. Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Mei 2019 jam 20.00 WIB saksi Amin membawa motor korban ke rumah saksi Ruslan selaku Kepala Kampung Dusun Gunung Sari Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara untuk di kembalikan kepada saksi Adi Putra Jaya, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira jam 20.15 WIB di rumah Terdakwa sedangkan Saudara Dobi (DPO) hingga saat ini belum tertangkap;

- Bahwa alat bantu yang Terdakwa dan Saudara Dobi (DPO) pergunakan pada saat melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih sebagai alat transportasi dan Saudara Dobi (DPO) menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol yang digunakan untuk mengancam dan menakut nakuti korban;
- Bahwa ada pembagian tugas dalam melakukan pencurian secara paksa tersebut dimana peran Terdakwa mengendarai sepeda motor serta memepet sepeda motor korban, sambil mengawasi situasi, sedangkan peran Saudara Dobi (DPO) yang dibonceng serta mengancam dengan menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol dan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE 3242 KT;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Putusan. Nomor 268/Pid.B/2019/PN Gns. halaman 9 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol BE 3242 KT Noka : MH1JM2117JK708984 Nosin : JM21E1698982 An. Adi Putra Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi Adi Putra Jaya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Area kebun karet Dusun Bandar Sari Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Dobi (DPO) yang telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE 3242 KT dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi KTP milik saksi Adi Putra Jaya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib ketika Saudara Dobi (DPO) datang kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dan mengajak Terdakwa untuk membegal motor dan disetujui oleh Terdakwa dikarenakan mereka memiliki hutang kemudian Saudara Dobi (DPO) menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah senjata api yang akan digunakan untuk membegal nantinya, akhirnya Terdakwa bersama Saudara Dobi (DPO) berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Saudara Dobi (DPO) kearah Bandar Agung untuk mencari korban. Ketika Terdakwa bersama Saudara Dobi (DPO) melintasi areal kebun karet di Dusun Bandar Sari Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah melihat saksi Adi Putra Jaya yang sedang berboncengan dengan istrinya yaitu saksi Chori Ariska mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE 3242 KT dalam perjalanan dari Gunung Sari menuju Bandar Agung kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor saksi Adi Putra Jaya dari arah kanan dan langsung menghentikan sepeda motor tepat disamping sepeda motor saksi Adi Putra Jaya kemudian Saudara Dobi (DPO) langsung turun dari sepeda motor dan menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol yang disimpan di pinggang sebelah kanan sambil mengancam dengan kata-kata "*jangan bergerak*" mendengar ancaman tersebut, saksi Adi Putra Jaya ketakutan dan langsung turun dari sepeda motor sambil berkata "*ini bang motornya ambil aja*" begitu juga saksi Chori Ariska langsung turun dari motor sambil melemparkan tas miliknya kearah depan sepeda motor, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa

Putusan. Nomor 268/Pid.B/2019/PN Gns. halaman 10 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tas milik saksi Chori Ariska dan menaruhnya di bawah sayap motor yang Terdakwa kendarai. Setelah berhasil merampas tas dan sepeda motor milik saksi Adi Putra Jaya dan Saudara Dobi (DPO) kemudian Terdakwa beserta Saudara Dobi (DPO) langsung melarikan diri kearah Gunung Batin;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut rencananya akan dijual pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menemui saksi Amin di rumahnya pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi Amin sepeda motor hasil curian tersebut yaitu Honda Beat warna biru putih BE 3242 KT. Namun pada saat itu saksi Amin menolaknya, kemudian beberapa hari kemudian saksi Amin kembali menemui Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor hasil curian tersebut karena yang menjadi korban nya adalah saksi Adi Putra Jaya merupakan saudara dari saksi Amin. Sehingga pada saat itu Terdakwa dan Saudara Dobi (DPO) sepakat untuk mengembalikan sepeda motor milik korban dengan meminta tolong kepada saksi Amin. Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Mei 2019 jam 20.00 WIB saksi Amin membawa motor korban ke rumah saksi Ruslan selaku Kepala Kampung Dusun Gunung Sari Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara untuk di kembalikan kepada saksi Adi Putra Jaya, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira jam 20.15 WIB di rumah Terdakwa sedangkan Saudara Dobi (DPO) hingga saat ini belum tertangkap;

- Bahwa alat bantu yang Terdakwa dan Saudara Dobi (DPO) pergunakan pada saat melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih sebagai alat transportasi dan Saudara Dobi (DPO) menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol yang digunakan untuk mengancam dan menakut nakuti korban;

- Bahwa ada pembagian tugas dalam melakukan pencurian secara paksa tersebut dimana peran Terdakwa mengendarai sepeda motor serta memepet sepeda motor korban, sambil mengawasi situasi, sedangkan peran Saudara Dobi (DPO) yang dibonceng serta mengancam dengan menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol dan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE 3242 KT;

- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Putusan. Nomor 268/Pid.B/2019/PN Gns. halaman 11 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat kejadian ini saksi Adi Putra Jaya kehilangan sepeda motor yang jika di uangkan kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama JONI ISKANDAR Bin SUNARI selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Area kebun karet Dusun Bandar Sari Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE 3242 KT milik saksi Adi Putra Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik Adi Putra Jaya sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Area kebun karet Dusun Bandar Sari Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE 3242 KT milik saksi Adi Putra Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Adi Putra Jaya yang sah sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Putusan. Nomor 268/Pid.B/2019/PN Gns. halaman 13 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Area kebun karet Dusun Bandar Sari Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE 3242 KT milik saksi Adi Putra Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Adi Putra Jaya tidak meminta ijin dari saksi Adi Putra Jaya sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Area kebun karet Dusun Bandar Sari Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE 3242 KT milik saksi Adi Putra Jaya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib ketika Saudara Dobi (DPO) datang kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dan mengajak Terdakwa untuk membegal motor dan disetujui oleh Terdakwa dikarenakan mereka memiliki hutang kemudian Saudara Dobi (DPO) menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah senjata api yang akan digunakan untuk membegal nantinya, akhirnya Terdakwa bersama Saudara Dobi (DPO) berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Saudara

Putusan. Nomor 268/Pid.B/2019/PN Gns. halaman 14 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dobi (DPO) kearah Bandar Agung untuk mencari korban. Ketika Terdakwa bersama Saudara Dobi (DPO) melintasi areal kebun karet di Dusun Bandar Sari Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah melihat saksi Adi Putra Jaya yang sedang berboncengan dengan istrinya yaitu saksi Chori Ariska mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE 3242 KT dalam perjalanan dari Gunung Sari menuju Bandar Agung kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor saksi Adi Putra Jaya dari arah kanan dan langsung menghentikan sepeda motor tepat disamping sepeda motor saksi Adi Putra Jaya kemudian Saudara Dobi (DPO) langsung turun dari sepeda motor dan menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol yang disimpan di pinggang sebelah kanan sambil mengancam dengan kata-kata "*jangan bergerak*" mendengar ancaman tersebut, saksi Adi Putra Jaya ketakutan dan langsung turun dari sepeda motor sambil berkata "*ini bang motornya ambil aja*" begitu juga saksi Chori Ariska langsung turun dari motor sambil melemparkan tas miliknya kearah depan sepeda motor, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa mengambil tas milik saksi Chori Ariska dan menaruhnya di bawah sayap motor yang Terdakwa kendarai. Setelah berhasil merampas tas dan sepeda motor milik saksi Adi Putra Jaya dan Saudara Dobi (DPO) kemudian Terdakwa beserta Saudara Dobi (DPO) langsung melarikan diri kearah Gunung Batin; Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut rencananya akan dijual pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menemui saksi Amin di rumahnya pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi Amin sepeda motor hasil curian tersebut yaitu Honda Beat warna warna biru putih BE 3242 KT. Namun pada saat itu saksi Amin menolaknya, kemudian beberapa hari kemudian saksi Amin kembali menemui Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor hasil curian tersebut karena yang menjadi korban nya adalah saksi Adi Putra Jaya merupakan saudara dari saksi Amin. sehingga pada saat itu Terdakwa dan Saudara Dobi (DPO) sepakat untuk mengembalikan sepeda motor milik korban dengan meminta tolong kepada saksi Amin. Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Mei 2019 jam 20.00 WIB saksi Amin membawa motor korban ke rumah saksi Ruslan selaku Kepala Kampung Dusun Gunung Sari Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara untuk di kembalikan kepada saksi Adi Putra Jaya, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juni

Putusan. Nomor 268/Pid.B/2019/PN Gns. halaman 15 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira jam 20.15 WIB di rumah Terdakwa sedangkan Saudara Dobi (DPO) hingga saat ini belum tertangkap;

Menimbang, bahwa alat bantu yang Terdakwa dan Saudara Dobi (DPO) pergunakan pada saat melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih sebagai alat transportasi dan Saudara Dobi (DPO) menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol yang digunakan untuk mengancam dan menakut nakuti korban;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mengambil secara paksa sepeda motor tersebut akan dijual dan hasil penjualannya tersebut akan dibagi rata ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 6. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa Terdakwa mengambil berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE 3242 KT milik saksi Adi Putra Jaya, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Area kebun karet Dusun Bandar Sari Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah yang mana perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan Saudara Dobi (DPO);

Menimbang, bahwa ada pembagian tugas dalam melakukan pencurian secara paksa tersebut dimana peran Terdakwa mengendarai sepeda motor serta memepet sepeda motor korban, sambil mengawasi situasi, sedangkan peran Saudara Dobi (DPO) yang dibonceng serta mengancam dengan menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol dan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BE 3242 KT;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan ke Satu;

Putusan. Nomor 268/Pid.B/2019/PN Gns. halaman 16 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol BE 3242 KT Noka : MH1JM2117JK708984 Nosin : JM21E1698982 An. Adi Putra Jaya, yang telah disita secara sah dan patut adalah milik saksi Adi Putra Jaya Bin Rasak, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Adi Putra Jaya Bin Rasak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Adi Putra Jaya Bin Rasak;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Putusan. Nomor 268/Pid.B/2019/PN Gns. halaman 17 dari 19 halaman



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JONI ISKANDAR Bin SUNARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI ISKANDAR Bin SUNARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama .2(dua) Tahun dan 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol BE 3242 KT Noka : MH1JM2117JK708984 Nosin : JM21E1698982 An. Adi Putra Jaya;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Adi Putra Jaya Bin Rasak;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU, tanggal 2 Oktober 2019, oleh Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 3 Oktober 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKARSONO S., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh FRANSISCA NORDMA YULITA S, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SUKARSONO S.

Putusan. Nomor 268/Pid.B/2019/PN Gns. halaman 19 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)